



P U T U S A N

NOMOR : 35/Pdt.G/2010/PA.MS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perkara Cerai Talak antara ;

S bin S, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di , Kecamatan Rntau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, untuk selanjutnya disebut : **“PEMOHON”** ;

M E L A W A N

A binti A, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di , Kecamatan Rntau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, untuk selanjutnya disebut: **“TERMOHON”** ;

Pengadilan Agama
tersebut ;-----

Telah membaca berkas
perkara ;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi- saksi dalam persidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 25 Februari 2010 yang telah didaftarkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak pada tanggal 02 Maret 2010 dengan register Nomor: 35/Pdt.G/2010/PA.MS telah mengemukakan hal- hal sebagai berikut ;

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 18 Agustus 1999 dengan nomor Akta Nikah: 282/40/IX/1999 sebagaimana buku nikah terlampir ;
2. Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon dan dikaruniai seorang anak perempuan bernama Ratna Purwati yang lahir tanggal 02 Juli 2000 ;
3. Bahwa pada tahun 2008 Pemohon dan Termohon menempati rumah sendiri di Desa Karya Bakti Kecamatan Rantau Rasau sampai sekarang ;
4. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis selama 1 tahun selanjutnya mulai tidak rukun dan harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan masalah ekonomi, yaitu Termohon tidak puas dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon sering mengatakan minta cerai kepada Pemohon ;
5. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2009 dengan sebab yang sama ;
6. Bahwa permasalahan antara Pemohon dan Termohon sering diusahakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil ;
7. Bahwa atas tindakan Termohon tersebut, Pemohon sudah menderita lahir dan Batin, sebab rumah tangga yang bahagia sejahtera sulit terwujud dan jalan yang terbaik adalah bercerai secara resmi dengan Termohon



melalui Pengadilan Agama Muara Sabak yang berwenang menyelesaikan masalah Pemohon dan Termohon ;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak melalui Majelis hakim untuk memeriksa masalah ini serta memberikan putusan sebagai berikut ;

- Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
- Menceraikan Pemohon dengan Termohon ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;
- Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan pihak Termohon telah tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah, sedangkan menurut relaas panggilan yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Muara Sabak nomor: 35/Pdt.G/2010/PA.MS tanggal 22 Oktober 2009 dan tanggal 27 Oktober 2009 yang dibacakan dipersidangan, ternyata Termohon telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut ;

A. Alat Bukti Surat yaitu :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor: 15.07.0210.01/21681/2009,



bertanda

P.1 :-

- Fotokopi Duplikat/Kutipan Akta Nikah Nomor:
637/04/X/2001 tanggal 01 Oktober 2009 yang
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
Tungkal Ilir, bertanda

P.2 :-

B. Alat Bukti Saksi
yaitu :-

1. **A bin A**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan
P3N, bertempat tinggal di
..... Kecamatan Rantau Rasau,
Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Saksi tersebut
di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai
berikut ;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon, dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang sekarang duduk di kelas 4 SD dan sekarang berada dalam asuhan Termohon ;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah mereka tinggal bersama orang tua Termohon kemudian pada tahun 2008 tinggal di rumah sendiri di Desa Karya Bakti, Kecamatan Rantau Rasau ;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal serumah karena Termohon pergi meninggalkan rumah



bersama ;

- Bahwa kepergian Termohon disebabkan ketidakpuasan Termohon terhadap nafkah yang diberikan Pemohon ;
- Bahwa Termohon memiliki hutang di toko milik saudara saksi pertama ;
- Bahwa setelah Pemohon tahu bahwa Termohon memiliki hutang kepada orang lain tanpa seijin Pemohon, maka terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa sudah pernah diadakan upaya perdamaian antara Pemohon dan Termohon sebanyak 2 kali, tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa benar Termohon minta diceraikan oleh Pemohon ;

2. S bin A, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di , Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik sepupu Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang sekarang duduk di kelas 4 SD dan sekarang berada dalam asuhan Termohon ;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah mereka tinggal bersama orang tua Termohon kemudian pada tahun 2008 tinggal di rumah sendiri di Desa Karya Bakti, Kecamatan Rantau Rasau ;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal serumah karena Termohon pergi meninggalkan rumah bersama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepergian Termohon disebabkan ketidakpuasan Termohon terhadap nafkah yang diberikan Pemohon ;
- Bahwa Termohon memiliki hutang di toko milik saudara saksi pertama ;
- Bahwa setelah Pemohon tahu bahwa Termohon memiliki hutang kepada orang lain tanpa seijin Pemohon, maka terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa sudah pernah diadakan upaya perdamaian antara Pemohon dan Termohon sebanyak 2 kali, tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa benar Termohon minta diceraikan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan alat- alat bukti lain dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa hal- hal yang selengkapny dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar mengurungkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

niatnya untuk bercerai dan dapat hidup rukun lagi dengan mempertahankan rumah tangganya, namun usaha penasehatan tersebut tidak berhasil, oleh karena itu telah memenuhi maksud Pasal 65 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang- Undang nomor 7 tahun 1989 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan para saksi dapat dinyatakan terbukti Pemohon maupun Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Sabak, maka sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang- Undang nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Muara Sabak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa dalam hal antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti P.2 yang merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 637/04/X/2001 tanggal 01 Oktober 2001 yang telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah ;-

Menimbang bahwa didalam dalil- dalil permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon mohon diberi izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan karena kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering diwarnai dengan pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Termohon tidak puas akan nafkah yang diberikan Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ketidakdatangannya tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek tanpa hadirnya Termohon, sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg. ;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada sanggahan dari Termohon akan tetapi untuk memastikan permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak melawan hak, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang telah diajukan Pemohon sebagaimana tersebut di atas telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya masing- masing saksi mengetahui sendiri bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon tidak puas akan nafkah yang diberikan Pemohon dan Termohon berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi- saksi sebagaimana tersebut di atas, maka telah ternyata bahwa adanya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon dan telah mengakibatkan ketidakharmonisan rumah tangga, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah Pemohon dan Termohon bangun telah kehilangan fungsinya karena kedua belah pihak tidak dapat lagi saling memenuhi hak dan kewajibannya masing- masing pihak terhadap yang lainnya ;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang- undang Nomor 1 tahun 1974) dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah (Al- qu'an Surat Ar- Rum ayat 21) akan sulit tercapai ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah benar-benar pecah, sehingga karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah cukup alasan untuk dapat menjatuhkan talak terhadap Termohon oleh karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ta'bir Sunnah dalam Kitab Sunan Ibnu Majah Juz II halaman 641 yang berbunyi :

لنمَّا لِلطَّلَاقِ لِمَنْ أَخَذَ بِاللِّسَانِ ق

Artinya: “Bahwa talak adalah hak pemegang kendali rumah tangga (suami)” ;

Dan Majelis Hakim sependapat pula dengan Tani'bir dalam Kitab Al Thalaq fi al- Syariat Al-Islamiyah wa-Qonun halaman 40 yang berbunyi :

يَسْتَحِبُّ لِلطَّلَاقِ لَوْكَأَنَّ نَتَ لِلزَّوْجَةِ مُؤْذِيقًا بِقَوْلِهَا أَوْ فِعْلِهَا لِمَا أَوْلَغِيْرَم

Artinya : “Tidak termasuk hal yang tercela menjatuhkan talak atas seorang isteri yang ucapan maupun perbuatannya menimbulkan penderitaan bagi suami” ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang sengketa perkawinan yaitu cerai talak, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 3 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka seluruh biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Mengizinkan kepada Pemohon (S bin S) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (S binti B) di hadapan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari Rabu tanggal 24 bulan Maret tahun 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 bulan Rabi'ul Akhir tahun 1431 Hijriyah oleh kami: Dra. ULYATI R. yang ditunjuk oleh Hakim Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak sebagai Hakim Ketua Majelis, ANNEKA YOSIHILMA, S.H, MH dan ACHMAD KADARISMAN, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh dua orang Hakim Anggota dan DAKARDI, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua

Dra. ULYATI R.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ANNEKA

YOSIHILMA,

S.H,

MH

ACHMAD KADARISMAN, S.HI

Panitera Pengganti



DAKARDI, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1. Ongkos Panggilan

Rp.000,-

2. Materai Rp.

.....6.000,-

Jumlah Rp.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

PANITERA

PENGADILAN AGAMA MUARA SABAK